



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sofian Hadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2/I/2017 tanggal 3 Januari 2017, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 34 tahun, agama , pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Kis., tanggal 03 Januari 2017, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Nopember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1 /Pdt.G/2017 /PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/63/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama:
  - anak pertama (lk), umur 11 tahun
  - anak kedua (lk), umur 9 tahun
  - anak ketiga (lk), umur 6 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang 8 tahun, setelah itu mulai tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman pada saat Pemohon sedang bekerja, sehingga akibat hal tersebut Termohon selalu mengabaikan kewajiban Termohon sebagai pengurus rumah tangga;
  - b. Bahwa akibat dari Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama Termohon ada berhubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain dan Termohon selingkuh dengan berganti-ganti laki-laki;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember tahun 2014 yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon saat ini telah menikah dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang 2 tahun sejak bulan Nopember tahun 2014 dan sampai sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1 /Pdt.G/2017 /PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon/Kuasaanya dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, akan tetapi Pemohon/Kuasanya dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Kis., tanggal 5 Januari 2017 dan tanggal 27 Januari 2017, diterangkan bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Pemohon/Kuasanya dan Termohon dan menurut keterangan Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Asahan, yang bersangkutan tidak beralamat seperti tersebut dalam surat panggilan (relaas);

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1 /Pdt.G/2017 /PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas), diterangkan bahwa Pemohon/Kuasanya dan Termohon tidak beralamat seperti tersebut dalam surat panggilan (relaas), sehingga terhadap Pemohon/Kuasanya dan Termohon tidak dapat dilakukan pemanggilan secara patut untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan Majelis menyatakan permohonan Pemohon *error in persona* atau *absuur libel*, dalam arti Pemohon dan Termohon kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1438 H., oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI., sebagai Hakim Ketua, Devi Oktari, S.HI., MH. dan Ery Sukmarwati, S.HI., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1 /Pdt.G/2017 /PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya  
Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Mhd. Ghozali, S.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Devi Oktari, S.HI., MH.**

**Ervy Sukmarwati, S.HI., MH.**

**Rincian Biaya Proses Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	:	Rp	50.000, 00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	285.000, 00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000, 00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000, 00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>376.000, 00</b>
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)				

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1 /Pdt.G/2017 /PA.Kis.